



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka untuk melaksanakan perubahan kebijakan dan strategi pemerintah serta menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan



Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2005 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana kerja pemerintah daerah, dan hasil evaluasi rencana kerja pemerintah daerah triwulan II tahun berjalan.

Pasal 2

Tujuan dari penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 adalah:

- a. menyesuaikan asumsi dasar rencana kerja pemerintah daerah dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Pasal 3

(1) Perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 terdiri dari :

- a. Bab I, Pendahuluan;
- b. Bab II, Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2021;
- c. Bab III, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

	
---	---

- e. Bab V, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
dan
- f. Bab VI, Penutup.

(2) Perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Rencana kerja dan pendanaan daerah dalam Perubahan rencana kerja pemerintah daerah menguraikan program dan kegiatan beserta pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, yang akan dituangkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.
- (2) Perubahan rencana kerja pemerintah daerah menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Pasal 5

Dalam hal perubahan rencana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan, berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, maka Pemerintah Daerah menggunakan program dan kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


	
---	---

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 Agustus 2021

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 18

u



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, September 2021M
Syawal1443 H

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS


Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretariat Daerah
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021.
Lampiran : 1 (satu) berkas
OPD Pemrakarsa : BAPPEDA
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok Tentang Perubahan Rencana
tanda tangan atas Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170 S O L O K
Kode Pos : 27314

Solok, Juli 2021 M
Dzulhijjah 1442 H

Nomor : 050/ /Bappeda-2021

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok
di -
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS


Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok
Tentang : Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2021
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Catatan : 1. Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD,
perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan;
2. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Solok Tahun 2021
sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa perkembangan yang memerlukan
perubahan RKPD;
3. Sesuai dengan Permendagri tersebut diatas dijelaskan bahwa Perubahan RKPD
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
4. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Draf Peraturan Walikota tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Untuk : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang
mohon : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

Tindak lanjut staf


JONEDI, SH
NIP. 19640614 199203 1 008



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170 S O L O K
Kode Pos : 27314

Solok, Juli 2021 M
Dzulhijjah 1442 H

Nomor : 050/ /Bappeda-2021

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok
di -
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok
Tentang : Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2021
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Catatan : 1. Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD,
perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan;
2. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Solok Tahun 2021
sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa perkembangan yang memerlukan
perubahan RKPD;
3. Sesuai dengan Permendagri tersebut diatas dijelaskan bahwa Perubahan RKPD
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
4. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Draf Peraturan Walikota tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Untuk : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang
mohon Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

Tindak lanjut staf

JONEDI, SH
NIP. 19640614 199203 1 008